

Depok, 28 April 2017

Nomor : 1223.6/EXT-MUTU/IV/2017  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK PT Gunung Putra Mandiri

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Gunung Putra Mandiri  
No. TPT-KB : No.522/467/117.05/2016  
No. 522/1993/117.05/2016  
Alamat Kantor : Jl. Darmo Indah Timur G-64-A Lantai 3, Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Surabaya, Provinsi Jawa Timur  
Alamat Depot 1 : Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 88, Gresik, Provinsi Jawa Timur  
Alamat Depot 2 : Jl. Mayjend Sungkono No. 88 Prambangan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 06 - 10 Maret 2017  
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Ir. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 PT GUNUNG PUTRA  
MANDIRI**

**Nomor : 1223.6/EXT-MUTU/IV/2017**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Gunung Putra Mandiri
- b. Alamat Kantor : Jl. Darmo Indah Timur G-64-A Lantai 3, Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- Alamat Depot 1 : Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 88, Gresik, Provinsi Jawa Timur
- Alamat Depot 2 : Jl. Mayjend Sungkono No. 88 Prambangan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. No. TPT-KB : No.522/467/117.05/2016  
No. 522/1993/117.05/2016
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Bulat = 1.200 M<sup>2</sup> (Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 88, Gresik, Provinsi Jawa Timur)  
Kayu Bulat = 4.000 M<sup>2</sup> (Jl. Mayjend Sungkono No. 88 Prambangan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur)
- e. Tanggal Pelaksanaan : 06 - 10 Maret 2017
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-309
- h. Tanggal Terbit : 06 Mei 2015
- i. Tanggal Berakhir : 05 Mei 2021

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 28 April 2017



**IV. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Depok, 28 April 2017

No. : 1222.6/EXT-MUTU/IV/2017  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
PT Gunung Putra Mandiri  
Attn. Bapak Mintaryo  
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Gunung Putra Mandiri :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-309  
Masa Berlaku Sertifikat : 06 Mei 2015 – 05 Mei 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Tempat Penampungan	Alamat Depot	Jenis Produk	Total Area
<b><u>Izin tempat Penampungan :</u></b> Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur No. 522/467/117.05/2016, tanggal 07 Maret 2016	Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 88, Gresik, Provinsi Jawa Timur	Kayu Bulat	1.200 M <sup>2</sup>
Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur No. 522/1993/117.05/2016, tanggal 01 November 2016	Jl. Mayjend Sungkono No. 88 Prambangan Kec Kebomas Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur	Kayu Bulat	4.000 M <sup>2</sup>

Tanggal Penilikan 1 : 06 - 10 Maret 2017  
Tim Auditor : Zendy Wardana (Lead Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.9
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Maret 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Ir. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.</li> <li>Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.</li> </ol>
g. Tim Audit	:	1. Zendy Wardana : Lead Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Didik Heru Untoro</li> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

Nama Perusahaan : PT Gunung Putra Mandiri

Alamat Kantor : Jl. Darmo Indah Timur G-64-A Lantai 3, Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Alamat TPT KB : 
 

- Jl Kapten Darmo Sugondo No. 88 Gresik
- Jl. Mayjend Sungkono No. 88 Prambangan Kec Kebomas Kabupaten Gresik

Akta Perusahaan : Akta Pendirian :  
 Nomor 31 tanggal 19 Desember 2014 dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-40793.40.10.2014 tanggal 22 Desember 2014.  
Akta Perubahan :  
 Belum terdapat akta perubahan.

Kategori industri : TPT KB

Perdagangan : Kayu Bulat

Orientasi Pasar : Lokal

**Izin Usaha**

- TPT KB :
- Surat Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) nomor 522/467/117.05/2016 pada tanggal 07 Maret 2016 oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
  - Surat Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) nomor 522/1993/117.05/2016 pada tanggal 01 November 2016 oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

**Susunan Kepengurusan**

- Direktur : Mintaryo
- Komisaris : Mario Wijaya

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 08 Maret 2017 Lokasi PT Gunung Putra Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Gunung Putra Mandiri.</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	08 Maret 2017 s.d. 09 Maret 2017 Lokasi PT Gunung Putra Mandiri	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 09 Maret 2017 Lokasi PT Gunung Putra Mandiri	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Gunung Putra Mandiri.</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	28 April 2017	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Gunung Putra Mandiri <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar Legalitas Kayu sesuai Peraturan Dirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016, Lamp. 2.9.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutan-an	Memenuhi	Terdapat dokumen ijin TPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
Verifier : Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen SPPL dan tanda terima permohonan dokumen lingkungan Dinas Lingkungan setempat.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir memiliki izin yang sah</b>		
Verifier :Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas usaha dan penerimaan kayu PT Gunung Putra Mandiri diketahui bukan importir kayu dan produk kayu.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier : Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas usaha dan penerimaan kayu PT Gunung Putra Mandiri diketahui bukan importir kayu dan produk kayu.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Akta Pendirian dan legalitas pendukung, dapat diketahui bahwa PT Gunung Putra Mandiri bukan usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Akta Pendirian dan legalitas pendukung, dapat diketahui bahwa PT Gunung Putra Mandiri bukan usaha dalam bentuk kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat/kayu olahan



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
atau kontrak suplai kayu bulat/kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah		dilengkapi dengan dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Bukti Penerimaan kayu bulat/kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier e. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki SPHPL/ S-LK
Verifier f. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/SPHPL/ DKP	Memenuhi	Kayu bulat telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah, bahan baku kayu berasal dari pemasok adalah benar dari sumber yang telah memiliki S-LK dan telah terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya
Verifier g. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa PT Gunung Putra Mandiri tidak terdaftar sebagai importer dan tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor dalam kegiatan TPTnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa PT Gunung Putra Mandiri tidak terdaftar sebagai importer dan tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor dalam kegiatan TPTnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa PT Gunung Putra Mandiri tidak terdaftar sebagai importer dan tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor dalam kegiatan TPTnya.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa PT Gunung Putra Mandiri tidak terdaftar sebagai importer dan tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor dalam kegiatan TPTnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa PT Gunung Putra Mandiri tidak terdaftar sebagai importer dan tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor dalam kegiatan TPTnya.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa PT Gunung Putra Mandiri tidak terdaftar sebagai importer dan tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor dalam kegiatan TPTnya.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa PT Gunung Putra Mandiri tidak terdaftar sebagai importer dan tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor dalam kegiatan TPTnya.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa PT Gunung Putra Mandiri tidak terdaftar sebagai importer dan tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor dalam kegiatan TPTnya.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa PT Gunung Putra Mandiri tidak terdaftar sebagai importer dan tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor dalam kegiatan TPTnya.
<b>Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan</b>		
<b>Indikator 3.1.2. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan.</b>		
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan	Memenuhi	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.
<b>Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 dan tanda/ jalur evakuasi di area TPT KB
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan UI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Non Aplicable	Dengan jumlah karyawan tetap kurang dari sepuluh orang maka kewajiban adanya Peraturan Perusahaan (PP) menjadi sesuatu yang opsional untuk dibuat. Demikian juga dengan tidak adanya Serikat Pekerja, keberadaan KKB menjadi sesuatu yang tidak wajib ada
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Non Aplicable	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur
<p><b>Kesimpulan :</b>            Berdasarkan hasil verifikasi di PT Gunung Putra Mandiri, Dari total <b>27 (dua puluh tujuh)</b> verifier di Lampiran 2.9 Perdirjen No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat <b>14 (empat belas) verifier</b> yang <b>diterapkan</b> penilaiannya dimana :               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat <b>14 (empat belas) verifier</b> yang <b>memenuhi</b> norma penilaian;</li> <li>• Terdapat <b>0 (nol) verifier</b> yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian;</li> </ul> </li> <li>- Terdapat <b>13 (tiga belas) verifier</b> yang <b>tidak diterapkan</b> penilaiannya.</li> </ul> <p>Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap <b>PT Gunung Putra Mandiri</b> adalah Perusahaan telah <b>memenuhi</b> standard legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016.</p>		